

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Penistaan Agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur'an dan berlanjut hingga sekarang Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi polisi, MUI bahkan pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleknya permasalahan yang dihadapi umat islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma – norma agama yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smadd* dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.<sup>2</sup>

Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan

---

<sup>1</sup> Jalaluddin, *Phiscology Agama*, Sianter, Jakarta, 2000, hlm 87.

<sup>2</sup> Leden marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 11.

kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.<sup>3</sup>

Jadi, penistaan Agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penistaan Agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim, suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, dan serta agama yang berbeda – beda sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa agama – agama besar di dunia tumbuh subur di Indonesia yaitu Islam, Kristen,

---

<sup>3</sup> Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, PT. Raja Persada, Jakarta, 1996, hlm 3.

<sup>4</sup> Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Serang, 2014, hlm 23.

Katolik, Hindu, Budha dan ditambah lagi dengan Konghucu sebagai agama – agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara juga membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya sendiri.

Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan-batasan yang telah di atur dalam konstitusi, maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusisalaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.<sup>6</sup>

Seluruh hukum yang oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap ketertiban hukum yang di buat haruslah didasarkan atas dan ditunjukkan untuk merealisir hukum Tuhan. Oleh karena itu setiap individu maupun kelompok dilarang melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

---

<sup>5</sup> Nawari Ismail, *Perubahan Sosial-Budaya Komunitas (Agma Dam)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm 3.

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 36.

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”<sup>7</sup>

Di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Alquran dan Hadits serta Ijma ulama. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (*Hablumminallah*) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Apabila seseorang sudah memeluk Agama Islam maka harus mengamalkan ajaran – ajaran pokok atau dasar didalamnya.

Dalam agama Islam melakukan perbuatan menghina atau memaki-maki kepada agama lain atau orang yang bukan muslim itu tidak dibolehkan, karena Allah SWT juga telah melarangnya kepada setiap muslim yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi:

Surat AL-An’am ayat 108;<sup>8</sup>

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 28E ayat (1)

<sup>8</sup> Q.S. Al-An’am Ayat 108.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya setiap makhluk sosial tidak boleh melakukan sifat tercela seperti memaki atau menistakan akidah-akidah suatu keyakinan yang telah dipercaya sejak lahir.

Allah swt memberikan petunjuknya pada setiap kaum atau golongan atau kelompok agar tidak menghina terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan serta tidak memaksa kaum musyrikin untuk mengubah keyakianannya. Dengan adanya ayat diatas mengkaji secara implisit pada setiap kaum atau golongan dilarang menghina atau menistakan serta memaksa terhadap suatu keyakinan karena akan mendatangkan suatu kemudharatan.

Indonesia yang mempunyai masyarakat yang plural baik suku, ras, Bahasa serta agama berhasil menjadi bangsa yang merdeka dari penjajah tepatnya pada 17 Agustus 1945, dan justru Pluralisme tersebut menjadi kekuatan bangsa yang jaerang dimiliki negara lain.

Tetapi pada saat ini sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab dalam Islam Inklusif, bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata.<sup>9</sup>

Pluralisme Agama justru menjadi kacau dengan sebab – sebab tertentu yang salah satunya politik, sedikit demi sedikit kerukunan umat

---

<sup>9</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka*, Mizan, Bandung, 1999, hlm 39.

beragama menjadi runtuh seperti dengan adanya kasus – kasus konkret yang disebutkan di atas.

Kerukunan hidup umat beragama adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam mengamalkan ajaran agama bagi masing – masing pemeluk agama yang mendiami negara Republik Indonesia. Kesepakatan dimaksud, merupakan kesepakatan dalam perbedaan keyakinan keagamaan sebagai warga negara dan sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Kasus – kasus penistaan Agama yang kerap sekali berselebaran di media massa baik yang terbukti salah di Pengadilan maupun hanya sekedar tanggapan – tanggapan orang yang tidak berdasarkan bukti secara hukum dan oleh karenanya isu agama menjadi sangat sensitive di negeri ini dan menjadi dipandang berbahaya jika dibicarakan di muka umum.

Seperti halnya dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Thahaja Purnama (ahok) yang menyebutkan bahwa Qs. Al-Maidah Ayat 51 itu pembohongan dan pembodohan ketika sedang safari politik di kepulauan seribu dan dikenakan sanksi pidana dengan dijerat pasal 156a KUHP tentang penistaan agama.

Harapannya hukum dapat bekerja secara profesional dan proporsional. Meskipun semestinya perkara menyangkut Ahok ini bisa saja selesai apabila permintaan maaf Ahok diterima dengan catatan tidak

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 126.

diulangi lagi. Namun yang terjadi adalah sebagian pihak memaafkan, sementara pihak lain tidak. Sehingga mau tidak mau kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini bisa saja dibawa keranah hukum oleh pihak - pihak yang tidak mau memaafkan.

Persoalannya sekarang dalam praktek peradilan terkait dengan delik penodaan terhadap agama yang sering menjadi kesulitan adalah istilah penodaan terhadap agama sesungguhnya sangat abstrak. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur yang bisa dipahami secara sepihak. Oleh karena itu dalam pembuktian kasus penodaan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi dengan Perspektif hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia ini, karena dalam sanksi hukum keduanya ada banyak perbedaan pada setiap perbuatan pidana, dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mengatur tentang Penistaan Agama?
2. Bagaimana Penistaan Agama yang terjadi di masyarakat?
3. Bagaimana Solusi tentang Penistaan Agama?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Pengaturan Penistaan Agama dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang Penistaan Agama yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Solusi tentang Penistaan Agama.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi ilmu Hukum Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai permasalahan tersebut, yaitu mengetahui perspektif Tindak Pidana Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia.



- b. Bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari Bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah Peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi perkerti dan pergaulan hidup bersama.<sup>11</sup>

Menurut Daradjat (2005) agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai system simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan – persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*).<sup>12</sup>

Agama disebut Handikusuma dalam Bustanuddin Agus sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam

---

<sup>11</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1997, hlm 28

<sup>12</sup> Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm 10

menjalani kehidupannya.<sup>13</sup> Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara – cara berpikir dan pola – pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe - tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai – nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual.<sup>14</sup>

Secara Konsitusional Pasal 29 ayat 1 dan 2 Negara menjamin setiap warga bisa melaksanakan agama dan beribadah sesuai agamanya masing masing. Secara filosofis dan konstitusi sudah jelas bahwa Negara menjamin setiap warga Negara bisa melaksanakan agama dan beribadah sesuai agamanya masing masing. Jadi secara jelas disebutkan dalam perspektif hukum konstitusional.

Ayat - ayat Al-Qur'an secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim. Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 33.

<sup>14</sup> Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 29.

<sup>15</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31396/2/G.%20BAB%20II.pdf> dikases pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.40 WIB

Sebagaimana memahami isi kandungan al-Qur'an terhadap surah al-An'am ayat 108. Ayat tersebut memberikan perintah kepada Nabi Muhammad saw agar dalam menjalankan dakwahnya tidak menyinggung perasaan kaum musyrikin atau selain kaum Mu'minin.

Oleh karena itu maka Allah swt menurunkan ayat tersebut supaya tidak menimbulkan sebuah konflik pada setiap perbedaan keberagamaan, ras, suku maupun budaya. Sehingga terdapat penafsiran pada penggalan ayat 108:

”Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.

Penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah swt memerintahkan setiap umat manusia baik muslim maupun non muslim dilarang untuk menghina keyakinan keberagamaan, ras, suku, maupun budaya pada seseorang, karena akan menimbulkan seseorang akan semakin menjauh dari kebenaran serta akan berbalik memaki Allah swt tanpa pengetahuan.

Dimana pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan yang meliputi sifat-sifat Allah swt. Oleh karena itu, tercantum dari beberapa penafsiran dari lima mufassir yang secara implisit menyatakan bahwasanya kandungan ayat ini mengkaji larangan seseorang atau kaum Muslimin untuk tidak menghina atau mencela sesembahan-sesembahan kaum Musyrikin contohnya seperti berhalaberhala atau simbol-simbol dan lain-lainnya.

Dengan demikian keyakinan serta kesucian agama apabila ada salah seorang mencela atau memaki sesembahan kaum Musyrikin maka akan berbalik mencaci Allah swt dengan berlebihan tanpa berfikir terlebih dahulu dan tanpa menggunakan dasar ilmu pengetahuan tentang Allah swt.

Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan oleh Allah untuk bersikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama dalam pengertian menghargai keyakinan penganut agama lain baik terhadap pendirian maupun pendapatnya.<sup>16</sup>

Menurut Penulis penistaan Agama adalah suatu perbuatan penghinaan terhadap suatu agama yang diakui secara konstitusi berdasarkan kesengajaan yang mutlak dengan diawali itikad buruk untuk menodai suatu agama baik di ranah privat maupun di ranah publik.

Tindak pidana agama dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tindak pidana menurut agama;
- b. Tindak pidana terhadap agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Menurut Barda Nawawi Arief, delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 128.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, BP UNDIP, Semarang, 2010, hlm 1.

dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Penyusunan delik-delik agama tersebut dapat didasarkan atas suatu alternatif atau penggabungan antara beberapa teori, tergantung daripada kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dalam “Laporan penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana” LPHN, menyebutkan tiga macam teori yang dapat dijadikan dasar pembentukan delik-delik tersebut antara lain:

- a. Friedenschutz Theorie yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- b. Gefuhlschutz Theorie yaitu teori yang hendak melindungi rasa keagamaan.
- c. Religionsschutz Theorie yaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.<sup>18</sup>

Pendapat 4 Imam Madzhab mengenai Penistaan Agama:

#### 1. Fatwa Hanafiyah terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghinaan terhadap Nabi SAW dianggap sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada hukum bunuh bagi

---

<sup>18</sup> Juhaya S.Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1998, hlm. 57

penghina Nabi SAW jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah ketika merujuk pendapat ulama kalangan Hanafiyah seperti Al-Thawi yang mengutip pendapat Al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh penghina Nabi bukan karena alasan publikasian atau disamakan dengan seseorang yang melakukan perbuatan zina kemudian dipublikasikan, melainkan hukum bunuh untuk penghina Nabi SAW adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan agar seseorang tidak seenaknya untuk menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal dalam madzhab Hanafiyah sebagai konsep “*Qatlu Syiasah*”.<sup>19</sup>

## 2. Fatwa Malikiyah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW

Dalam konsep “*qatlu Haddan*” yang dipakai dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa melecehkan dan menghina Nabi SAW dengan tujuan menyakiti dan merendahnya, maka dalam madzhab Malikiyah perbuatan seperti ini memiliki sanksi hukum bagi pelakunya, terlebih jika ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepala Negara.<sup>20</sup> Hukuman bagi mereka adalah dibunuh sebagaimana dengan pendapat madzhab yang lain, akan tetapi yang membedakan dalam hukuman ini adalah *Had*.

Hukuman *Had* berlaku apabila dia berstatus muslim dan ia bertaubat atas perbuatannya, maka taubatnya tidak akan diterima dan ia berstatus kafir sebagaimana dengan halnya kafir zindiq.

<sup>19</sup> Ibn' Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, Maktabah al-Syamilah, Mesir, 1966, hlm 397.

<sup>20</sup> Muhammad al-Kharasyi, *Syarah Mukhtasar Khalil Lilkhurasyi*, Maktabah Syamilah, Mesir al-Amiriyah, 1899, hlm 138.

Hukuman *Had* ini berlaku karena ia adalah seorang muslim dan menghina serta memandang rendah Nabi SAW dan kepala Negara atau segala sesuatu yang dianggap tidak baik secara akal meskipun tidak ada hubungannya dengan agama, maka perbuatan itu tetap dikenakan *Had*.<sup>21</sup>

Sementara bagi non-muslim, hukuman *Had* juga berlaku, namun jika ia bertaubat dan masuk Islam maka hukumannya tidak berlaku, karena dalam madzhab Malikiyah berpandangan bahwa dalam Islam dapat menghapus kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu.

### 3. Fatwa Syafi'iyah terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Asy-Syafi'I memiliki konsep *Bara'ah al Dzimmah* dalam kitabnya al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika kepala negara non-muslim melakukan akad perjanjian damai dengan orang muslim harus menuliskan lafadz *basmalah* di awal perjanjian damai tersebut.

Ketika perjanjian damai telah disepakati maka hukum Islam akan berlaku baginya, dan apabila salah satu dari mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan agama Islam, maka secara keseluruhan akad perjanjian itu batal. Segala sesuatu

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 139

yang berkaitan dengan mereka termasuk jiwa, properti dan segala kekayaan yang mereka miliki akan menjadi halal bagi orang Islam.<sup>22</sup>

Kehalalan tersebut dikarenakan status *zimmi* beralih menjadi *harbi*, maka inilah yang disebut dengan konsep *Bara'ah al-Dzimmah*, namun praktek ini hanya berlaku bagi negara-negara Islam yang menerapkan Hukum Islam secara keseluruhan.

#### 4. Fatwa Hanabilah Terhadap Penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi SAW harus dibunuh, sementara ulama dikalangan Hanabilah menitik beratkan pemfitnahan (qazaf). Jika bentuk fitnahnya lebih condong untuk mengina Nabi SAW, maka dihukum kafir dan wajib dibunuh. Hukum bunuh tidak bisa lagi untuk ditawarkan walaupun ia bertaubat, karena secara otomatis gugur Had baginya jika diterima taubatnya.

Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah para istri Rasulullah SAW hukumnya seperti memfitnah Rasulullah, karena dianggap sebagai melecehkan agamanya. Hanya saja Had yang berlaku tidak sampai kepada hukum bunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal siapa sosok yang mereka fitnah.<sup>23</sup>

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan

<sup>22</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Darul Ma'arifah, Beirut, 1990, hlm 208.

<sup>23</sup> Muhammdad Suyuti al-Rahibani Hasan Syathi, *Matalib Uli al-Nahyi fi Syarh Gayah al-Muntaha*, Maktabah Syamilah, Mesir, 1966, hlm 186.



untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

Dalam KUHP (WVS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian sebagai delik menurut agama, delik terhadap agama, delik yang berhubungan dengan agama.

Oemar Seno Adji yang dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Apabila diperhatikan sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penghinaan dan yang lainnya.

Pasal 156 a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutuskan kasus penodaan agama, karena pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya yang ingin dilindungi pasal ini perlu dilindungi dari kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbo-lsimbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab suci dan sebagainya.

Perlu dipahami bahwa pasal 156 a tidak berasal dari wetbook van strafrecht (WVS) Belanda, melainkan dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Pasal 4 Undang - undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan diatas dimasukkan kedalam KUHP.<sup>24</sup>

Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>25</sup>

Dalam pasal 156a KUHP dan pasal 4 Penpres No.1/1965 sebenarnya sangat berkaitan dengan firman Allah SWT yang telah dijelaskan diatas dalam QS. Al-An’am ayat 108, bahwasanya setiap makhluk tidak boleh melakukan sifat tercela seperti memaki atau menistakan akidah-akidah suatu keyakinan yang telah dipercaya sejak lahir.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang telah diputus pengadilan negeri mengenai tindak pidana penodaan agama, diantaranya kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Lia Aminuddin dan Ahmad Musaddeq. Ahmad Musaddeq melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama karena Ahmad Musaddeq berkeyakinan bahwa setiap yang

---

<sup>24</sup> Rumadi, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2007, hlm 10-12

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

dilakukan dalam mengajarkan al-Qiyadah al-Islamiyah merupakan jalan menuju kebenaran atau Shirathol Mustaqim, selain itu Ahmad Musaddeq berkeyakinan 100% bahwa Allah kembali akan membangkitkan Dien Nya diwaktu yang tidak terlalu lama lagi, dan sebagai putra bangsa Indonesia yang sangat merindukan bangsa ini menjadi pemimpin dunia Islam khususnya dan pemimpin dunia umumnya.<sup>26</sup>

Sedangkan Lia Aminuddin yang disebut Lia Eden dinyatakan melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama karena menyatakan dirinya didatangi oleh makhluk gaib yang kemudian mendampingiya serta memberikan ajaran dan tuntunan Agama Islam. Menurut Lia Eden makhluk itu mengaku sebagai Malaikat bernama Habib al – Huda, selanjutnya dia menyatakan bahwa pendampingannya itu sebenarnya adalah Malikat Jibril. Kemudian Lia Eden juga menafsirkan al-Qur’an surah an-Najm ayat 6 yang ditafsirkan sebagai berikut:

*“Jibril menjadi berwajah perempuan tapi Lia menjadi sosok kelaki – lakian yang tegar, aktif tapi sensitive. Dialah Jibril yang menjelma manusia dengan sempurna sebagai sosok Lia Eden”.*<sup>27</sup>

Dan kasus Penistaan Agama yang sangat menghebohkan adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (eks Gubernur DKI Jakarta) yang menista Al – Quran Surat Al-Maidah Ayat 51 pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, dengan mengatakan bahwa isi ayat tersebut adalah pembohongan dan Pembodohan.

---

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tentang Penodaan Agama No. 277 / Pid. B / 2008 / PN. Jkt. Sel, hlm 3.

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Pusat Tentang Penodaan Agama No. 677 / Pid. B / 2006 / PN. Jkt. Pst, hlm 6.

Program kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada tanggal 27 September 2016 ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi program pengembangan perikanan untuk meningkatkan taraf hidup warga berbuntut panjang dengan munculnya video yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam.

Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama. Akhirnya Ahok sendiri minta maaf kepada umat Islam dan dua organisasi massa Islam di Indonesia Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga komponen MUI, juga telah menerima permintaan maaf Ahok. MUI juga menghimbau pemerintah untuk tetap menjalankan prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan dimasyarakat.

Akan tetapi reaksi pemerintah dan penegak hukum dirasa lamban maka komponen umat Islam melakukan Aksi Damai Bela Quran (Aksi Damai 411) dengan penggalangan secara viral melalui media sosial dan telah berhasil mengumpulkan jutaan umat Islam.

Pemerintah sudah memprediksi bahwa Aksi 411 ini akan sangat besar yang diantisipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan pengamanan dan pengerahan puluhan ribu anggota kepolisian yang di back up oleh TNI serta Presiden Joko Widodo “menemui” pimpinan Gerindra Prabowo Subianto untuk mendinginkan suasana politik agar demo tidak anarkis.

Penistaan agama sebagai delik pidana telah diuji di MK dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian Penistaan agama di MK pada putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 156 a Jo. Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jakarta jika menjadi tersangka atau terdakwa, tidak akan kehilangan status sebagai calon gubernur. Pasal 163 UU Nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan gubernur ditegaskan bahwa status tersangka dan terdakwa tidak menghilangkan status seseorang calon gubernur. Sedangkan dalam Pasal 163 ayat (6) dalam status tersangka, seorang gubernur terpilih tetap harus dilantik.

Dalam status terdakwa gubernur terpilih tetap dilantik meskipun kemudian pada saat pelantikan itu juga diberhentikan sementara. Jika keputusan pengadilan menetapkan gubernur terpilih menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Maka yang bersangkutan tetap dilantik agar dapat langsung diberhentikan (Pasal 163 ayat 8) Pasal 7A perubahan ketiga, “bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.<sup>28</sup>

Yang dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara diputuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.<sup>29</sup>

Kasus Ahok ini ditanggapi oleh seorang penggiat media sosial yang bernama Markus Pole Datu yang mempermasalahkan soal kepemimpinan dalam agama Islam dengan membuat postingan di akun Facebook yang tidak pantas untuk diutarakan di ranah publik.

Dan akhirnya Markus dilaporkan atas dasar penodaan agama dan melanggar undang – undang ITE oleh ormas – ormas Islam yang ada di Indonesia dalam ujaran kebencian di Facebook dengan kata-kata ”makan

---

<sup>28</sup> [http://m.beritajatim.com/sorotan/282489/analisis\\_hukum\\_tentang\\_kasus\\_ahok.html](http://m.beritajatim.com/sorotan/282489/analisis_hukum_tentang_kasus_ahok.html) diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 07.07 WIB.

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Tentang Penodaan Agama No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr.

tu Islam kalian gak punya otak,,gak ada malux kepemimpinan kok bawa agama..pada goblok semua..gak benar ya benar yg sala ya sala..ketauan sekali busukx ajaran kalian”;

Sehingga dikenakan pasal Pasal 28 Ayat (2) Undang – undang Dasar 1945 Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhkan pidana penjara 1 tahun.

Dan akhir – akhir ini juga banyak juga pendakwah yang dianggap menista agama, seperti KH. Ahmad Muwafiq, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Evie Effendi dan yang lainnya, sehingga menimbulkan perdebatan dalam perspektif masing – masing dari seorang pakar dibidang hukum sampai yang awam ikut menanggapi.

Jadi dimanakah seseorang itu dapat dikatakan sudah memenuhi unsur – unsur menista atau menodai suatu agama dalam perspektif pasal 156 a Kitab Undang –Undang Hukum Pidana di Indonesia ini? Karena sekarang tuduhan terhadap seseorang menista suatu agama sangat cepat di lontarkan tanpa mengkaji dasar hukumnya terlebih dahulu apakah seseorang itu sudah memenuhi unsur – unsur pasal 156 a tersebut dan dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Penistaan Agama?.

Diskusi tentang apa yang dimaksud dengan ‘agama-agama di Indonesia’ dalam penetapan presiden ini akan menjadi satu topik tersendiri pula, mengingat ternyata di luar enam agama yang disebut di dalam Penjelasan Pasal 1 Penpres ini, yaitu Islam, Kristen, Katolik,

Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius), bukanlah agama-agama yang secara limitatif terbatas hanya pada itu saja. Dibuka kemungkinan ada “agama-agama” lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism.

Bahkan, badan/aliran kebatinan pun diakui eksistensinya dan dilindungi, sepanjang masih bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

Kaidah Hukum Pidana Islam menetapkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Apabila hukum Islam melarang suatu perbuatan hanya kepada suatu pihak karena berbagai sebab yang telah dijelaskan diatas, artinya ia mengkhususkan hukuman kepada suatu pihak dengan mengkhususkan hukuman selain itu kepada pihak yang lain.

Bentuk dan jumlah hukuman dalam tindak pidana hudud telah ditentukan oleh hukum islam. Artinya, hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi. Hakim tidak mempunyai wewenang untuk mengganti hukuman tersebut dengan hukuman lain.

Hukuman dalam tindak pidana qisas juga telah telah ditentukan. Akan tetapi, ia dapat diganti dengan hukuman yang lain dengan syarat apabila korban atau walinya mengampuni si tersangka atau terdapat larangan yang bersifat syar’I dalam penjatuhan hukuman tersebut.<sup>31</sup>

Adapun hukuman Takzir biasanya mempunyai batas maksimal atau minimal. Dalam hal ini, penentuan hukum diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, ia dapat menjatuhkan hukuman yang paling

---

<sup>30</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/10/bahaya-tafsir-a-historis-terhadap-pasal-156a-kuhp/> diakses pada tanggal 1 Februari 2020 pukul 06.54 WIB.

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, hlm 351.



ringan atau yang paling berat. Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap tindak pidana Takzir, hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana dan lingkungan yang mengitari terpidana.

Dari keterangan ini tampak jelas bahwa tabiat penjatuhan hukuman dalam hukum Islam tidak membolehkan perbedaan hukuman antar individu, juga antar muslim dan non-muslim, karena setiap tindak pidana mempunyai hukuman. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana ia layak mendapatkan hukuman, baik ia seorang muslim maupun non-muslim.<sup>32</sup>

Menurut penulis Tindak Pidana Penistaan Agama jika dalam perspektif Hukum Pidana Islam masuk dalam kaidah Takzir karena sanksi hukuman Takzir tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Qur'an maupun Hadist seperti kaidah qisas dan Hudud yang ketentuannya sudah jelas dan tidak bisa ditambah seperti yang dijelaskan diatas, sedangkan sanksi hukuman Takzir ditentukan oleh hakim dan penguasa yang berwenang terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini Penistaan Agama baik oleh muslim maupun non-muslim.

Dasar hukum disyariatkannya Takzir terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut antara lain dari bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 352.

<sup>33</sup> Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, juz 2, hlm 497.

Dalam Hukum Pidana Islam secara umum terdapat asas-asas yang mengaitkan dengan Penistaan Agama:

1. Asas Keadilan

Berbuat adil dalam menegakan suatu hukum terhadap para pelaku tindak pidana Penistaan Agama dengan tidak membedakan status sosial serta menimbang hukuman sesuai perbuatannya.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Al-Quran, hadist atau fatwa para ulama dalam hal ini tindak pidana Penistaan Agama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain. Dalam menetapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penistaan agama yang seperti diterangkan oleh para imam madzhab diatas,

penjatuhan hukuman mati itu harus dipertimbangkan kemanafaatannya bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam upaya penanggulangan mengenai penistaan Agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama itu sendiri, karena menyangkut kepentingan masyarakat yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dan jelas dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia.

Upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan, baik individu, kelompok atau golongan – golongan tertentu.

---

<sup>34</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm 14.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dilakukan secara Deskriptif-Analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya.<sup>35</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.<sup>36</sup> Penelitian yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana Penistaan Agama menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum pidana.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Reseach). Menurut

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97-98

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 15

Ronny Hanitjo soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu.<sup>37</sup>

Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan dasar seperti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini diteliti dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan buku-buku yang terkait, dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku referensi dan catatan-catatan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan bentuk tulisan di alat elektronik berupa laptop.

## 6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, yaitu: “Analisis yang di anggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum”.<sup>39</sup> Menurut Soerjono Soekanto.<sup>40</sup> “Analisis dapat di rumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Sesuai dengan metode yang di terapkan, maka data yang di peroleh untuk keperluan penelitian ini, di analisis secara Yuridis-Kualitatif, yaitu bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang berlaku tanpa menggunakan rumus statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68, Cikawao, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Kota Bandung (Dispusip Kota Bandung) Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>39</sup> Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.30.

### 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2020	Jun 2020	Jul 2020
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

### G. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : KAJIAN TEORI PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam bab ini penulis menguraikan kajian teori tentang pengertian agama, pengertian penistaan agama, dasar hukum penistaan agama, asas-asas hukum pidana islam, standarisasi



penetapan tindak pidana penistaan agama, efektifitas hukum pidana islam dan kitab undang-undang hukum pidana.

**BAB III : PELAKSANAAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA OLEH MARKUS POLE DATU, PUTUSAN MA NOMOR 1929 K/PID.SUS/2017 TENTANG PENODAAN TERHADAP SUATU AGAMA YANG DIANUT DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan tentang para pihak, kasus posisi, dasar hukum, pertimbangan-pertimbangan hakim, dan kesimpulan dari putusan hakim dalam kronologis perkara Nomor 1929 K/PID.SUS/2017.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Bab ini memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis mengenai penistaan agama yang terjadi di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan, yakni berisi tentang kesimpulan dan saran dari jawaban penulis atau permasalahan yang telah diidentifikasi, selanjutnya mengenai saran yang merupakan usulan atau tanggapan (komentar) terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya.

**DAFTAR PUSTAKA**